


Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif



Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Kata Pengantar: Prof. Dr. Suteki, SH, MHum dan Awaludin Marwan, SH, MH, MA

Konsorsium Hukum Progresif 2013



Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif



Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah pertemuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan para kritikusny. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka ini akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan kecamata teoritiknya. Sudah saatnya pertemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai kelompok peminat hukum untuk meneruskan api yang telah diwariskan oleh Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus diskursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) pada tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau wafat. Konsorsium Hukum Progresif ini merupakan usulan dari mendiang Soetandjo, dalam sebuah email. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst. Proceeding ini kami persembahkan untuk dua begawan hukum (Satjipto Rahardjo dan Soetandjo Wigjosoebroto) yang telah mendahului kita ini.



**Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran
Hukum Progresif**

Penulis :
Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang



Thafa Media

Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif

Penulis :
Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Desain Sampul : Media@Art
Lay Out : Media @Art
Cetakan I : November 2013
Diterbitkan Atas Kerjasama :
THAFA MEDIA
Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta
Phone: 0274-6863938, 08122775474
sms 082138313202
E- mail thafamedia@yahoo.co.id
dengan :

**Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit
xvi + 930 hlm , 16 x 24 cm
ISBN 978-602-14207-4-4

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih – v

Daftar Isi – xi

BAGIAN KESATU

PEMBICARA – 1

- Inilah Hukum Progresif Indonesia—MOH. MAHFUD MD — 3
- Membangun Hukum Nasional Indonesia menjadi Hukum yang Progresif dan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan—SUNARYATI HARTONO — 12
- Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi—SIDHARTA — 23
- Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis—BERNARD L. TANYA — 39
- Membebaskan Nalar Hukum (*Wacana Intertekstualitas dan Masa Depan Hukum Progresif*)—ANTHON F. SUSANTO — 49
- Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Progresif—YUDI KRISTIANA — 59

BAGIAN KEDUA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH ILMU HUKUM – 67

- Peneguhan Posisi Hukum Progresif dalam Peta Akademik Filsafat Hukum—NATANGSA NURBAKTI — 69
- Hukum Progresif: Solusi Keadilan Bermoral dalam Sistem Hukum Pluralistik?—TRISTAM MOELYONO dan RACHMAWATI PUSPITADEWI — 179
- Feminisme Hukum *Versus* Keadilan Sosial—ELITA RAHMI — 91
- Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia, Bagaimanakah Hukum Progresif Meresponnya?—ENDRA WIJAYA dan ZAITUN ABDULLAH — 104

- Teori Hukum Feminis dan Hukum Progresif—NIKEN SAVITRI — 120
- Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila—WAHYU NUGROHO — 134
- Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif—SUPARNYO — 153
- Pertarungan Filsafat Barat dengan Filsafat Religius dalam Hukum, Etik dan Gaya Hidup—TRI LISIANI PRIHATINAH — 165
- Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif—NUR ROHIM YUNUS — 176
- Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Pondasi Teoritik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia—MELLA ISMELINA, ANTHON F SUSANTO, dan M. HUSNI SYAM — 197
- Pemikiran Hukum Progresif: Otentitas Pemikiran Berbasis Ideologi Ke-Indonesiaan—KHUDZAIFAH DIMYATI — 206
- Batas-Batas Kepastian Hukum Asas Legalitas, Suatu Tinjauan Empirikal-Yuridis—KAMRI AHMAD — 212
- Pembabakan Hukum Progresif—SULAIMAN — 223
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 234
- Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (*Core Value*) sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif—GANDA SURYA SATYA — 243
- Perkembangan Teori Daya Mengikatnya Hukum Internasional—H. MOHD. ISPLANCIUS ISMAIL — 264
- Islam dan Demokrasi dalam Kehidupan Bernegara—MOHAMMAD DARUDIN — 278

BAGIAN KETIGA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH PENEGAKAN HUKUM — 293

- Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Perspektif Hukum Progresif (Hasil Penelitian di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat)—ENDANG SUTRISNO — 295
- Penafsiran Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Cyber Crime*—INDUNG WIJAYANTO — 321
- Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

Tengah berkaitan dengan Penegakan Hukum Hak Cipta di Kota Semarang—RINDIA FANNY — 330

- Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penghormatan terhadap Hak atas Tanah—ROFI WAHANISA — 341
- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Mewujudkan Keadilan Substantif bagi Korban Kejahatan—RENA YULIA — 352
- Melacak Spiritualitas Hukum Progresif dalam Konstruksi Hukum Lokal Berbasis Modal Sosial (Pembacaan atas Pengelolaan Ketenagalistrikan di Curug Muncar Pekalongan)—SHINTA DEWI — 363
- Penegakan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia melalui Hukum Progresif (Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 mengenai Pengajuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD—SRI HASTUTI PUSPITASARI — 379
- Penegakan Hukum Progresif pada Kasus Ketidakamanan Pangan dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Sosial—SRI LESTARININGSIH — 394
- Budaya Hukum Progresif Hakim *Ad Hoc* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi—SININTHA Y SIBARANI — 403
- Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Gorontalo—DIAN EKAWATI ISMAIL dan YUSUF TULOLI — 415
- Hukum Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat—WURIANALYA MARIA NOVENANTY — 427
- Hukum Progresif dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia—DEWI SUKMA KRISTIANTI — 442
- Rekonstruksi Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif— MAHRUS ALI — 459
- Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan Keluarga melalui Hukum Adat Laraga di Kepulauan Nias, Sumatera Utara—RUDY HAPOSAN SIAHAAN — 475
- Peran Hukum Progresif dalam Penegakan Atas Hak Membentuk Serikat Buruh—ASRI WIJAYANTI — 494
- Penegakan dan Pembaharuan Hukum Progresif bagi Buruh melalui PKB—ASRI WIJAYANTI, MURIDAH ISNAWATI, UMAR SHOLAHUDDIN, M. HARI WAHYUDI, dan SUDARTO — 512
- Peran Hakim dalam Menegakkan Hak Pensiun Buruh—ASRI WIJAYANTI dan SLAMET SUHARTONO — 529

- Menggeser Pemikiran Hukum Kapitalis di Bidang Digital Multimedia—
BESAR — 542
- Pengaruh Kebiasaan Masyarakat Nelayan Muncar dalam Penerapan
Sistem Kerja dan Bagi Hasil Bidang Perikanan Tangkap Berdasarkan
Hukum Nasional di Indonesia—DJOKO WAHYU WINARNO, ROSITA
CANDRAKIRANA dan RAHAYU SUBEKTI — 560
- Tata Kelola Laut Tradisional Masyarakat Adat di Pulau Kei Kecil (SASI)
sebagai Objek Perlindungan *Traditional Knowledge*—THERESIA NOLDA
AGNES NARWADAN — 570
- Peranan Hukum Progresif dalam Melindungi Hak Asasi dan Pember-
dayaan Kelompok Marginal—YOHANES SUHARDIN — 580
- Pelanggaran Perbudakan Domestik Perempuan oleh Negara (Kritik
Feminis terhadap UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)—DIAN
PUSPITASARI — 593

BAGIAN KEEMPAT

HUKUM PROGRESIF DJALAM RANAH KEBIJAKAN HUKUM — 605

- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Upaya
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif—ANI
PURWANTI — 607
- Hukum Progresif sebagai “Obat Penawar” dalam Pertentangan Ideologi
Kapitalis dan Sosialis pada Pembentukan Rancangan Undang-Undang
tentang Tembakau—LUH RINA APRIANI, RIFKIYATI BACHRI, dan
RICCA ANGGRAENI — 623
- Pembinaan Anak Nakal Pelaku Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*) di
Pondok Pesantren: Alternatif Penjatuhan Sanksi dalam Upaya
Resosialisasi—HERRY SUBONDO dan MUHAMMAD AZIL
MASKUR — 635
- Spirit Hukum Progresif Guna Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi
Masyarakat Penolak Regulasi Formal (Studi Kasus Kebijakan Relokasi
Versus Hak EKOSOB Warga di KRB III Gunung Merapi Pasca-erupsi
2010—AL WISNUBROTO — 646
- Pencapaian Keadilan Substantif Melalui *Restorative Justice* pada Tindak
Pidana Ringan—CAHYA WULANDARI
- Ekonomi Pancasila sebagai Upaya Membangun Perekonomian Bangsa
Indonesia Ditinjau dari Pandangan Progresif—DIAN NARWASTUTY,
CHRISTIN SEPTINA BASANI, dan P LINDAWATY — 672

- Musyawarah Mufakat sebagai Petunjuk Arah Sistem Politik Indonesia—
NICKY FACHRIZAL — 681
- Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bekerja (Perspektif Hukum Perjanjian
dan Hukum Progresif)—MUTIA CHERAWATY THALIB — 692
- Pengaruh Gerakan Feminisme terhadap Kebijakan Publik di
Indonesia—RISTINA YUDHANTI — 702
- Refleksi Teori Hukum Progresif dalam Pemenuhan Hak-Hak
Anak: Tinjauan Normatif PERDA DKI—WAHYUNING dan RURY
OCTAVIANI — 714
- Bantuan Hukum Gratis bagi Orang Miskin (Diskursus Keberpihakan
Progresif dan Penegakan Hukum Diskriminatif)—MUHAMMAD
RUSTAMAJI — 724
- Mengembangkan Konsep Ideal Kota Layak Anak sebagai Upaya
Pemenuhan Hak Anak—AYUB TORRY SATRIYO KUSUMO, ANDINA
ELOK PURI MAHARANI, dan ROSITA CANDRAKIRANA — 736
- Perspektif Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terhadap Status
dan Kedudukan Perusahaan Kelompok dalam Sistem Hukum
Perusahaan Indonesia—RATNA JANUARITA — 749
- Kebijakan Perlindungan Saksi Berperspektif Hukum Progresif—
MUCHAMMAD IKSAN — 769
- Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Korupsi—EKA JUARSA — 783
- Menuju Badan Pemeriksa Keuangan yang Progresif dalam Mendukung
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia—
HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG — 799
- Hukum Progresif sebagai *Restitutio in Integrum* dalam Mewujudkan
Religious Nation State di Indonesia—ARIF HIDAYAT — 816
- *Quasi Contract* sebagai Model Pendekatan Hukum Progresif—PAULUS
ALUK FAJAR DWI SANTO — 825
- Kebijakan Formulasi Daluwarsa Penuntutan Pidana di Indonesia—
BAGUS HENDRADI KUSUMA — 842
- Instrumentalisme Hukum dalam Ruang Politik sebagai Progresivitas
Hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada Transisi Demokrasi di
Indonesia—ISHARYANTO — 862
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—
AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 873

- Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Progresif—ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU, RAHMAT BOWO — 882
- Bantuan Hukum Progresif: Belajar dari Pengalaman Lembaga Bantuan Hukum 1971-1996 —HASYIM ASY'ARI — 900
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif — RO'FAH SETYOWATI — 917

Hukum Progresif : Solusi keadilan bermoral dalam sistem hukum pluralistik ?

Oleh :
Tristam P. Moeliono
Rachmani Puspitadewi

Dimuat dalam kumpulan tulisan “Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif”

Penerbit :
Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Universitas Diponegoro Semarang
&
Thafa Media
(ISBN 978-902-14207-4-4)

Hukum Progresif : Solusi keadilan bermoral dalam sistem hukum pluralistik ?¹

*Tristam P. Moeliono
Rachmani Puspitadewi²*

Abstrak

Berakhirnya rezim Orde Baru sejatinya membawa bangsa Indonesia ke masa pencarian diri kembali termasuk pencarian keberadaan hukum yang berkeadilan. Pencarian ini yang seharusnya muncul dari kesadaran bahwa apa yang telah dilakukan dan dihasilkan pemerintahan di masa lalu penuh dengan penyelewengan. Alih-alih pimpinan bangsa memilih untuk bereksperimen di tengah ketidakpastian. Salah satu eksperimen terbesar adalah dengan mengamandemen UUD 1945 dan, dengan itu pula mengembangkan konfigurasi politik dan hukum yang lebih demokratis-partisipatif. Persoalan yang kemudian muncul ialah bagaimana menjaga kesatuan dan keselarasan hukum nasional yang karena prosedur pembuatannya secara formal (belum tentu substantif) “partisipatif”, “demokratis” dan sangat “responsif” justru berkembang dengan cara “fragmentaris”. Situasi ini yang berakibat pula pada kinerja hukum yang kemudian mengalami kegagalan dan jauh dari harapan sebagai ‘panacea’.

Konsep Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo lahir dari kegelisahan menghadapi kekacauan hukum yang digambarkan di atas. Pendekatan hukum progresif pada prinsipnya menekankan pentingnya kiprah pengemban hukum individual (hakim, jaksa, polisi). Pada saat sama interaksi antara sistem politik dan sistem (hukum) di mana para pengemban hukum individual bekerja perlu pula mendapat perhatian. Hal tersebut disebabkan kadar demokratis (dan atau partisipatif) dari produk hukum yang dibuat melalui proses politik turut menentukan seberapa jauh pengemban hukum dapat melakukan terobosan progresif. Tulisan singkat ini akan membandingkan kiprah dan kinerja dari peradilan dalam memunculkan keadilan substantif dari masa Orde Baru dan masa pasca Orde Baru (reformasi). Beranjak dari hal itu, kemudian ditelaah seberapa jauh pemikiran kritis yang dikembangkan Satjipto tentang hukum yang harus berhati nurani dan yang harus dikembangkan secara progresif masih relevan untuk menjawab tantangan kekacauan dunia hukum Indonesia yang juga disebabkan kecenderungan sistem hukum pluralistik.

Kata kunci : kekuasaan hegemonik, pemencaran kekuasaan.

I. Pendahuluan

¹ Dimuat dalam : Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang dan Thafa Media, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Semarang-Yogyakarta, 2013, hlm. 79 – 90. (dalam buku tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dalam daftar isi, tertulis Tristam Moelyono dan Rachmawati Puspitadewi seharusnya tertulis sebagaimana tertera diatas).

² Tristam P. Moeliono dan Rachmani Puspitadewi adalah sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Konsep dan pandangan (alm) Prof. Satjipto Rahardjo (selanjutnya: Satjipto) tentang Hukum Progresif terus berkembang seiring dengan perubahan sosial-politik-hukum yang tidak terelakan. Sebagai konsep yang dianggap memuat nilai-nilai mulia, muncul harapan bahwa konsep ini harus hidup agar dapat menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi harapan tersebut harus pula mencermati realitas pergeseran konteks sosial-politik-hukum yang jauh berbeda akibat berakhirnya masa Orde Baru. Untuk memenuhi keinginan tersebut, satu hal yang dapat dilakukan ialah menelusuri jawaban atas pertanyaan : bagaimana kita sekarang ini dalam konteks sosial-politik-hukum pasca Orde Baru dapat memahami pandangan hukum progresif yang dikembangkan Satjipto? Salah satu cara adalah dengan memahaminya sebagai kritik terhadap peran dan keberpihakan kekuasaan kehakiman terhadap pola kekuasaan politik yang terus berubah. Sebab itu pula pertama akan ditelaah keterkaitan ajaran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan politik hukum yang dikembangkan Orde Baru maupun pemerintahan pada masa reformasi. Dengan memperbandingkan kedua era pemerintahan dapat kita telaah bagaimana kiprah dan kinerja dari peradilan dalam memunculkan keadilan substantif. Beranjak dari ini, kemudian ditelaah seberapa jauh pemikiran kritis yang dikembangkan Satjipto tentang hukum yang harus berhati nurani dan yang harus dikembangkan secara progresif masih relevan untuk menjawab tantangan kekacauan dunia hukum Indonesia.

II. Pemikiran Hukum era Pemerintahan Orde Baru

Ada keterkaitan erat antara pendekatan hukum pragmatistis dari Roscoe Pound (*sociological jurisprudence/legal pragmatism*) yang ditransformasikan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja menjadi ajaran hukum sebagai sarana pembangunan (pembaharuan masyarakat)³ dengan pengembangan sistem hukum formal masa pemerintahan Orde Baru. Adalah hukum (negara) sebagai sarana pembaharu yang memberikan legitimasi bagi pemerintahan Orde Baru untuk mengkonsolidasikan monopolinya atas kekuasaan pembuatan, pelaksanaan maupun penegakan hukum (positif).

Perlu dicermati, bahwa istilah hukum di sini dimaksudkan terutama peraturan perundang-undangan yang dapat dikontraskan dengan hukum (yang muncul dari putusan) hakim. Terkait dengan itu pula penting ajaran tentang sumber (hukum) perundang-undangan sebagai suatu piramida⁴ yang berujung pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila

³ Lihat pula Mochtar Kusuma-Atmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2011.

⁴Teori Jenjang Norma Kelsen dan Teori Jenjang Norma Hukum Nawiasky.

sebagai suatu meta-narasi selanjutnya dikembangkan sebagai ideologi resmi negara. Singkat kata, sistem hukum (perundang-undangan) sebagai representasi Negara mengikuti ide Sahardjo (menteri kehakiman pada tahun 1960'an) muncul sebagai pengayom (pelindung) bagi semua⁵. Maka itu pula, penegak hukum digambarkan terutama sebagai penjaga kewibawaan Negara dan instrumen negara (perundang-undangan). Tidak mengherankan bahwa simbolisasi hukum (yang menjadi lambang resmi departemen/kementerian kehakiman) juga diubah. Bukan lagi dewi keadilan (Themis/justitia dengan pedang dan timbangan) melainkan pohon beringin. Pohon "hukum" (perundang-undangan) yang mengayomi masyarakat. Maka, negara dan hukum harus dianggap satu dan sebangun.

Gagasan kesatuan hukum dan negara ini sekaligus memberikan pembenaran bagi upaya pemerintahan Orde Baru untuk mengkonsolidasikan kekuasaan (sosial-politik-ekonomi-hukum) ke dalam satu tangan (Presiden sebagai mandataris dari MPR pemegang kedaulatan rakyat⁶). Gramsci akan menyebutnya sebagai kekuasaan (negara) yang bersifat hegemonik⁷. Benedict R.O'G. Anderson mencoba menjelaskan fenomena ini dengan mengaitkannya pada pemahaman tradisional akan sumber dan wujud kekuasaan raja-raja tradisional Jawa: *transcendental*, terpusat dan sebab itu tidak mungkin dibagi (apalagi perlu dikontrol dan dipertanggung-jawabkan kepada rakyat)⁸. Pada tataran lebih praktis, pemusatan kekuasaan ini meniscayakan pengendalian ketat (dan bila perlu penyatuan) kekuatan ekonomi, militer dan politik. Itu pula sebabnya mengapa pada masa pemerintahan Orde Baru, elite politik di Jakarta (termasuk petinggi institusi militer/kepolisian) yang berpuncak pada Presiden mengembangkan jaringan bisnis ke seluruh wilayah nusantara. Fenomena yang didokumentasikan dengan rinci oleh Richard Robison⁹ dan juga George Junus Aditjondro¹⁰.

⁵ Bandingkan pula dengan Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Nasional Ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 211.

⁶TAP MPRS No. XVI/MPRS/1966.

⁷ Thomas R. Bates, "Gramsci and the Theory of Hegemony", *Journal of the History of Ideas*- Vol. 36, No. 2 (Apr. - Jun., 1975), hlm. 351-366.

<http://www.jstor.org/discover/10.2307/2708933?uid=3738224&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102810495907>
diakses 18 Oktober 2013, pk.09.07.

⁸ Benedict R.O'G. Anderson, *Language And Power : Exploring Political Cultures in Indonesia*, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, Indonesia, 2006.

⁹ Richard Robison, *Indonesia: the rise of capital*, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, Indonesia, 2009.

¹⁰ dan George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarkhi berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa*, LKIS, Yogyakarta, 2006.

Kekuasaan kehakiman-pun tidak lolos dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang hegemonik di atas. Berkenaan dengan itu, ditengarai bahwa hakim serupa yang terjadi pada era Soekarno kehilangan kemandirian mereka dan berubah menjadi sekadar corong suara pemerintah yang muncul dalam peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan (yang tidak lagi dibuat oleh hakim yang bebas-mandiri) cenderung menyuarakan kepentingan (hukum) pembangunan. Hukum yang dianggap niscaya mencerminkan kepentingan umum cenderung memaksa individu/masyarakat untuk berkorban demi kepentingan negara/bangsa. Terkooptasinya kekuasaan kehakiman ke dalam lingkaran kekuasaan-kepentingan elite politik dipotret oleh Sebastian Pompe, pada 2005, ketika ia menggambarkannya sebagai *the institutional collapse of the Indonesian Supreme Court*¹¹.

III. Runtuhnya Orde Baru serta Munculnya Harapan Hukum yang lebih demokratis dan partisipatif

Rezim Orde Baru berakhir setelah Presiden Soeharto (penguasa selama 33 tahun) memutuskan lengser pada 21 Mei 1998. Rezim pemerintahan yang muncul kemudian, dengan segera mencanangkan sejumlah perubahan mendasar (reformasi) untuk mengembangkan konfigurasi politik dan hukum yang lebih demokratis-partisipatif. MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi yang mewujudkan kedaulatan rakyat/Negara, namun semata-mata peleburan DPR (congress/parlemen) dan DPD yang merupakan perwakilan daerah (menyerupai senat)¹². Dalam rangka mewujudkan pemerintahan demokratis, pembatasan partai politik dihapuskan dan sistem/struktur penyelenggaraan kekuasaan negara yang sentralistis dibongkar. Otonomi penuh di bidang pemerintahan dan legislasi diberikan kepada pemerintahan kabupaten/kota. Rakyat melalui pemilihan langsung dipersilakan memilih sendiri kepala pemerintah pusat maupun daerah. Kekuasaan eksekutif habis dipangkas dengan cara memperbesar kewenangan DPR untuk mengontrol dan menentukan arah kebijakan yang diambil eksekutif¹³. Singkat kata perubahan konfigurasi sistem politik pasca Orde Baru sejatinya membuka ruang bagi munculnya pemerintahan dan perundang-undangan (hukum) yang lebih responsif, partisipatif maupun demokratis.

¹¹ Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A study of institutional collapse*, Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, 2005.

¹² Sesuai struktur ketatanegaraan yang dimuat dalam UUD 1945 amandemen.

¹³ Lihat pasal 20 ayat (1)-(5) UUD 1945 amandemen.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana menjaga kesatuan dan keselarasan hukum nasional yang karena prosedur pembuatannya secara formal (belum tentu substantif) “partisipatif”, “demokratis” dan sangat “responsif” justru berkembang dengan cara “fragmentaris”. Apakah hukum (perundang-undangan) nasional harus merupakan “kolase” dari keberagaman peraturan daerah yang diterbitkan pemerintahan daerah otonom (dengan maupun tanpa imbuhan khusus seperti di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam)? Dari sudut pandang pemerintah pusat, tantangan konkrit adalah bagaimana mempertahankan tata urutan peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkhis (dan memuncak di UUD). Solusi yang ditempuh pemerintah pusat adalah mempertahankan hirarkhi/tata urutan perundang-undangan¹⁴. Pilihan kebijakan yang kembali mengesankan bahwa (juga) perda kabupaten/kota adalah peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bukan – sebagaimana diimplikasikan pemberian otonomi kepada kabupaten/kota – wujud dari aspirasi masyarakat lokal. Di samping itu, keselarasan dan peringkat peraturan tersebut dijaga dengan membangun system pengujian: *judicial* (Mahkamah Agung), *administrative* (Mendagri) dan *constitutional* (Mahkamah Konstitusi) *review*. Sebagai ilustrasi konkrit tata urutan peraturan perundang-undangan (dan sebab itu juga pemerintahan) kentara dalam rancang bangun sistem pembangunan dan rencana tata ruang. Keduanya mengindikasikan dipertahankannya gagasan hukum (perundang-undangan) sebagai sarana pembaharu masyarakat.

Namun dalam kurun waktu yang sama, kekuasaan peradilan (Mahkamah Agung) berhasil memerdekakan diri dari lingkup kewenangan Departemen Kehakiman untuk mengurus dan mengelola sistem kepegawaian (pengangkatan/penempatan, dan pemberhentian) dan keuangan dari para hakim. Kemandirian hakim untuk memutus yang dahulu dianggap terkompromikan oleh sistem penyelenggaraan kekuasaan Negara zaman Orde Baru hendak dikembalikan dengan mengeluarkan Mahkamah Agung (dan sistem peradilan) dari kendali (administrative) Kementerian Kehakiman. Sistem satu atap yang dikembangkan Mahkamah Agung diyakini memunculkan suasana kondusif bagi hakim untuk memeriksa-memutus lepas dari pengaruh kepentingan eksekutif. Dalam keseluruhan proses ini terpinggirkan soal kualitas, kadar keadilan dan dampak sosial-hukum dari produk Mahkamah Agung adalah yurisprudensi tidak tetap maupun tetap.

¹⁴ Sesuai dengan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kebebasan (untuk memutus) ini dikemudian hari memicu pertanyaan bagaimana pemerintah pusat dapat dan harus mengendalikan hakim (di Mahkamah Agung)? Solusi konstitusional yang muncul dari negara adalah pembentukan Komisi Yudisial (sebagai pengawas) dan seleksi (*fit & proper test*) calon hakim agung oleh DPR. Kewenangan menguji dan menentukan siapa yang berhak menjabat di lembaga judisiil, namun kemudian, terus diperluas hingga mencakup jabatan kapolri, panglima tni dan bahkan jabatan menteri (sebagai pembantu presiden).

Apa yang menarik dari perkembangan di atas ialah bahwa sekalipun sistem pemerintahan (dan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan) digeser ke bawah (daerah otonom), sistem kekuasaan kehakiman yang sentralistik tetap dipertahankan. Pengamatan ini menjadi relevan bila kita bandingkan NKRI (yang diartikan sebagai negara kesatuan yang federalistik di tingkat kabupaten-kota) dengan Negara (federal) Amerika Serikat. Setiap negara bagian (yang otonom) di Amerika memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri. Hakim di pengadilan federal (dan *Supreme Court*) hanya akan memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu yang tidak dapat (menurut kriteria tertentu) diselesaikan di tingkat negara bagian. Dari kacamata ini, bagaimana hakim pengadilan di tingkat kabupaten-kota pasca pemerintahan Orde Baru harus bersikap dan berpihak ketika menghadapi kasus-kasus yang menghadapkan rakyat (perseorangan atau kelompok) berseberangan dengan kepentingan pemerintah lokal? Kepentingan apa dan siapakah yang akan dan harus mereka bela?

IV. Gagalnya mempertahankan kesatuan dan keutuhan hukum (perundang-undangan) nasional

Dikaitkan kembali dengan upaya mempertahankan hierarki perundang-undangan serta hak uji, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah pusat sebenarnya hendak mempertahankan kesatuan hukum (nasional) sekalipun sekaligus membuka pintu lebar bagi munculnya keberagaman (sistem) hukum. Harapannya adalah peraturan daerah akan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat lokal¹⁵. Terutama karena dimunculkan dalam bangunan sistem pemerintahan demokratis dan keragaman persaingan partai politik. Apakah harapan ini dalam kenyataan terwujud? Bagaimana mengendalikan aspirasi politik (dari partai-partai politik atau kelompok masyarakat) yang tidak sesuai dengan cita-cita (mempertahankan harga mati) Negara Kesatuan RI? Apalagi cita (negara

¹⁵ Sesuai prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

dan) hukum di tingkat kabupaten/kota bisa menjadi sangat bernuansa keagamaan (perda syariah) atau berpihak pada putra daerah (*ethnic centered*; atau hanya memajukan kepentingan elite politik lokal) dan sebab itu cenderung diskriminatif dan eksklusif.

Pokok masalahnya ialah bahwa pemikiran kekuasaan negara yang terpusat (ala Antonio Gramsci yang cenderung hegemonik) berubah total. Pandangan tersebut yang hanya cocok untuk menggambarkan rezim pemerintahan Orde Baru tidak lagi memadai. Kekuasaan politik-ekonomi (dan hukum) justru sekarang ini memencar dan terfragmentasi. Kekuasaan (politik-ekonomi dan hukum) tidak hanya turun ke pemerintah daerah, namun juga menyebar kepada partai-partai politik dan kelompok-kelompok masyarakat yang berlomba-lomba mencoba menampilkan diri sebagai wakil rakyat dan menyuarakan suara Tuhan (*vox populi vox Dei*).

Di sini pemikiran Gramsci selayaknya digantikan oleh pandangan Michel Foucault¹⁶ tentang wujud kekuasaan yang tidak lagi sentralistik/hegemonik namun justru menyebar bahkan terpecah. Kekuasaan tidak lagi memusat hanya di institusi negara melainkan juga di kelompok-kelompok masyarakat (non negara). Hasil akhir dari itu semua adalah produk peraturan perundang-undangan (di tingkat nasional maupun daerah) yang acap muncul lebih sebagai simbol kemenangan satu kelompok atau mencerminkan 'nilai-nilai kesusilaan' yang dianut masyarakat dominan atau kelompok yang pada saat itu berhasil mentransformasikan 'kekuasaan' yang mereka miliki ke dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam arena kekacauan sosial-politik yang timbul dari pemencaran kekuasaan membongkar semangat primordialisme yang memicu konflik horizontal-vertikal yang terbuka atau lebih kerap tersembunyi seperti bara api.

Maka sistem hukum nasional negara (pemerintah pusat) dalam kenyataan tidak lagi mendominasi. Sistem hukum ini tidak hanya terfragmentasi karena menguatnya peran legislatif DPRD tingkat kota/kabupaten, melainkan justru karena kelompok-kelompok masyarakat di luar negara dapat menantang dan memaksakan keberlakuan sistem hukum non-negara. Tuntutan masyarakat Islam untuk memberlakukan hukum Islam yang dirasakan lebih adil dari hukum negara terpaksa diakomodasi dengan memberlakukan hukum ekonomi syariah dan memperluas kewenangan pengadilan agama. Namun juga keberlakuan/pemberlakuan hukum negara sekarang ini kerap mendapat tekanan atau tantangan dari kelompok-kelompok yang dengan satu dan lain cara

¹⁶ Michel Foucault, *Power - The Essential Works of Foucault 1954-1984 (Volume Three)*, ed. James D. Faubion, Penguin Books, London, 2000. hlm. 326.

mendominasi “wacana kebenaran”. Ringkasnya dunia hukum kita sekarang ini dicirikan oleh keberagaman (sistem-) norma.

V. Relevansi kritikan Satjipto Rahardjo: keadilan yang bermoral dalam sistem hukum yang pluralistik

Disebutkan bahwagagasan hukum progresif (tahun 2002), muncul disebabkan oleh kegagalan Satjipto menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Hukum perundang-undangan ternyata tidak membawa bangsa ini keluar dari kekacauan yang ditinggalkan Orde Baru. Kesimpulan yang kemudian ditarik ialah bahwa terdapat kesalahan dalam cara bangsa ini berhukum¹⁷.

Apa yang sebenarnya dikatakan Satjipto? Saat menguraikan asal usul hukum modern, ia menyatakan bahwa “*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*”¹⁸. Dapat dibayangkan bahwa kritikan ini tertuju pada dominasi pemikiran hukum Negara (baik pada masa Orde Baru maupun reformasi) sebagai instrumen (bangunan hukum) yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan (ekonomi) versi negara. Hukum negara ini, tampaknya dalam kacamata Satjipto tidak mencerminkan bangunan ide, kultur dan cita-cita dari manusia yang menjadi sasaran (atau “obyek”) dari pemikiran hukum dan pembangunan. Sebab itu, menurut Satjipto, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia¹⁹.

Dengan filosofi tersebut, manusia (individual) dianggap menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Karena itu, hukum bukan institusi yang terlepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi: Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang pro-rakyat²⁰. Dari sudut pandang ini, pandangan Satjipto sekalipun diametral bertentangan dengan pandangan hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai sarana pembaharu masyarakat dari Negara (pemerintah Orde Baru dan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Arsenal Hukum Progresif*, e-journal.undip.ac.id (Vol 3, No. 1) 2007,

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1034 diakses tanggal 22 Oktober 2013, pk.07.47

¹⁸ Satjipto Rahardjo, “Liberasisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia”, Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia, eds. Karolus Kopong Medan, Frans J. Rengkas, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 22.

¹⁹Lihat pula uraian Satjipto dalam “Hukum itu manusia bukan mesin” dan “Biarkan Hukum Mengalir”, Kompas, Jakarta, 2007.

²⁰Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”, *News Letter* Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, No. 59 Desember 2004, hlm. 1-14.

tampaknya masih diteruskan sampai kini), tampaknya masih mempertahankan gagasan pragmatism hukum (terutama dari hukum-hakim yang harus dikontraskan dengan hukum perundang-undangan). Sistem hukum dari kacamata ini bukanlah bangunan pohon pengayoman melainkan instrumen yang harus diabdikan pada dan melayani kepentingan manusia.

Bagaimana pelayanan ini harus dilakukan dan apakah konsentrasinya betul hanya pada individu dan bukan masyarakat (bangsa)? Berkaitan dengan ini, tampaknya Satjipto tetap hendak mempertahankan kesatuan bangunan hukum (nasional). Karena dengan merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, Satjipto menyatakan bahwa negara hukum yang dianut harus didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi, bukan prosedur dalam peraturan perundang-undangan semata. Dalam bahasa sederhana: hukum harus mewujudkan keadilan (substantif) bukan terutama kepastian prosedural. Ia selanjutnya menyatakan bahwa di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani”²¹ untuk mencapai keadilan yang dimaknai sebagai *rule of moral* atau *rule of justice*²². Sebab itu pula, disebutkan bahwa perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format formal. Hukum harus dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan juga sarana mengekspresikan nilai dan moral.

Beranjak dari ini itu semua dapat dipahami bahwa kritikan Satjipto tertuju pada cara berhukum yang dijalankan oleh kekuasaan kehakiman. Artinya lebih pada penegakan hukum - bukan pada proses maupun substansi pembuatan perundang-undangan atau implementasi - yang terlalu mementingkan prosedur (aturan tertulis) dan bukan (tujuan) pencapaian keadilan. Hakim dalam pandangannya tidak boleh (mutlak?) terikat pada struktur rasional, prosedur dan formal rasional (hukum acara?), melainkan - berhadapan dengan perkara konkret - harus mengolah hati nurani.

Kritikan dan ajaran hukum (hakim) yang harus progresif sebagaimana digagas Satjipto sampai kapanpun jelas masih relevan, terutama berhadapan dengan kasus-kasus penjatuhan hukuman oleh hakim yang jelas-jelas sangat tidak berkeadilan. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang mencuri burung, ibu yang mengambil tiga butir buah cokelat, pemakaian sandal di mesjid,

²¹ Satjipto Rahardjo, “Mesin atau Kreativitas”, Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia, eds. Karolus Kopong Medan, Frans J. Rengkas, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 16.

²² Satjipto Rahardjo, “Suatu Versi Indonesia tentang ‘Rule of Law’”, Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia, eds. Karolus Kopong Medan, Frans J. Rengkas, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 10.

penghukuman anak kecil yang terlibat perkelahian karena dianggap bersalah melakukan penganiayaan, penjatuhan hukuman denda terhadap Prita Mulyasari yang bersalah “mencemarkan nama baik rumah sakit” melalui celotehan di jejaring sosial elektronik, dan penjatuhan hukuman yang “ringan” terhadap terdakwa korupsi, adalah sedikit dari putusan-putusan yang dikecam melukai ‘rasa keadilan’ atau ‘kepatutan-kelayakan’ masyarakat. Dalam pandangan Satjipto, hakim atau penegak hukum lainnya ‘dengan mengolah hati nurani’ seyogianya berani menerobos bangunan hukum tertulis yang menghalanginya mewujudkan keadilan.

Kendati demikian, satu persoalan ialah apakah hakim ketika memutus perkara benar dapat dan harus dibiarkan sebebaskan itu dalam memunculkan keadilan? Apakah pada saat yang sama kita tidak akan berhadapan dengan persoalan bagaimana menjaga “kepastian” yang juga harus dijunjung oleh hukum (dan terutama oleh hukum acara yang juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa)? Selain itu, bagaimanakah seharusnya hakim bersikap dan memutus tatkala masyarakat (pencari keadilan) bersentuhan dengan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak bermoral/tidak berpihak pada rakyat²³ atau mencerminkan moral yang berbeda dengan yang dianut masyarakat?

Bagaimana hakim harus bersikap tatkala masyarakat berhadapan dengan keragaman norma (hukum) yang saling berbenturan. Misalnya dalam kasus-kasus yang menyoal keabsahan kawin-cerai siri dalam kaitan dengan poligami berdasarkan hukum agama atau hukum negara; kumpul-kebo atau pernikahan tanpa pencatatan oleh negara; larangan keluar malam atau menganggang di atas motor yang diterapkan terhadap perempuan? Jawaban singkat bahwa hakim tetap harus mengolah hati nurani dan memberikan putusan yang berkeadilan dan bermoral tidak akan cukup. Jawaban seperti ini mungkin akan sangat relevan tatkala kita mencermati bagaimana seharusnya hakim memutus dalam kasus ganti rugi bagi masyarakat Kedung Ombo yang terusir akibat pembangunan waduk atau tatkala memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Namun panduan yang sama tidak akan terlalu berguna ketika harus memutus hak kelompok agama minoritas (atau yang dianggap menyimpang: ahmadiyah/syiah) untuk mendirikan rumah ibadah atau beribadah di lingkungan mayoritas yang berbeda keyakinan. Moralitas seperti apakah dan dari

kelompok manakah yang harus dicerminkan oleh hakim (dan juga perundang-undangan) dalam masyarakat yang cenderung *pluri-normativistic*?

Di samping itu, penekanan pada progresivitas serta pemihakan hakim pada keadilan tidak merta menjawab persoalan seberapa jauh dan bagaimana hukum perundang-undangan (atau hukum tidak tertulis, antara lain, hukum adat) harus progresif? Bagaimana menilai keberpihakan pembuat undang-undang pada ‘moralitas’ maupun ‘keadilan substantif’? Persoalan ini kiranya tidak atau belum disentuh dalam pemikiran Satjipto. Instrumen hukum yang ada seperti disinggung di atas hanyalah *constitutional*, *judicial* dan *administrative review*. Dalam konteks ini apakah kita dapat mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi atau Hakim Agung atau juga evaluator-pemutus di Kemendagri sudah berpihak pada “keadilan” dan dapat dinilai progresif menurut ukuran Satjipto ketika memutus inkonstitusionalitas dari sebagian atau seluruh aturan perundang-undangan, bahkan ketika melangkah lebih jauh dengan memutus ultra petita? Khususnya hakim Mahkamah Konstitusi apakah mereka dapat dikatakan begitu saja “progresif” ketika, misalnya, menyatakan satu produk perundang-undangan yang dibuat secara partisipatif-demokratis (atau terbentuk karena kompromi politik) batal demi hukum?

VI. Penutup

Persoalan bagaimana seharusnya relasi hukum (hakim dan perundang-undangan) dengan moralitas akan jauh membawa kita kembali masuk jauh ke ranah filsafat hukum. Kita di sini akan berhadapan dengan persoalan bagaimana memilih dan mencari keseimbangan antara tiga tujuan hukum: keadilan-kepastian-kemanfaatan, dengan atau tanpa perkaitan dengan ide pengayoman versi Sahardjo. Satjipto sebagai reaksi terhadap positivisme serta pragmatisme dari politik hukum (perundang-undangan) Orde Baru dan kecenderungan “*legalistic*” hakim memilih berpihak pada keadilan substantive. Kiranya dalam pandangannya hakim dan putusan-putusannya – sepanjang progresif dan berpihak pada keadilan - berguna sebagai sumber hukum yang dapat menandingi dan menyeimbangkan semangat instrumentalisme dari pembuatan hukum oleh negara. Namun ketika kekuasaan (termasuk pembuatan hukum) sudah begitu menyebar dan semangat moralitas keagamaan/kedaerahan merasuk ke dalam peraturan perundang-undangan (di tingkat nasional maupun daerah), pendekatan hukum progresif dengan pendekatan pada hukum-hakim yang harus bermoral, tidak lagi sertamerta berguna.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus. 2006. *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarkhi berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa*. LKIS. Yogyakarta.
- Anderson, Benedict R.O'G. 1990. *Language And Power : Exploring Political Cultures in Indonesia*. Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, Indonesia, 2006.
- Bates, Thomas R. 1975. "Gramsci and the Theory of Hegemony". *Journal of the History of Ideas*- Vol. 36, No. 2 (Apr. - Jun., 1975).
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/2708933?uid=3738224&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102810495907> diakses 18 Oktober 2013, pk.09.07.
- Foucault, Michel. 1994. *Power - The Essential Works of Foucault 1954-1984 (Vol. Three)*. ed. James D. Faubion. Penguin Books. London.
- Kusuma-Atmadja, Mochtar. 2011. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Pompe, Sebastiaan. 2005. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*, Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia*. eds. Karolus Kopong Medan, Frans J. Rengkas. PT Kompas Media Nusantara . Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Arsenal Hukum Progresif*. e-journal.undip.ac.id (Vol 3, No. 1)
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1034 diakses tanggal 22 Oktober 2013, pk.07.47
- Robison, Richard. 2009. *Indonesia: The Rise of Capital*. Equinox. London.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Nasional Ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Biodata penulis :

Tristam P. Moeliono, lulus sarjana strata-1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 1989, kemudian melanjutkan studi program pasca sarjana Magister Hukum di UI (1995-1998) dan LL.M di Universiteit Utrecht (untuk *hukum public international* dan hak asasi manusia; 2000). Pada 2011 menuntaskan program doktoral di Universiteit Leiden. Sejak 1995 mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum UNPAR.

Rachmani Puspitadewi, menempuh studi strata-1 ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, lulus 1995 (Sarjana Hukum), kemudian melanjutkan studi strata-2 di Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, lulus 2000 (Magister Humaniora). Sejak 2005 menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum UNPAR.